



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung 40116 Telp/Fax : (022) 2530683, e-mail : sekretariat\_wrsd@itb.ac.id

## SURAT EDARAN

Nomor : 2833/IT1.B05/TU.09/2024

Tentang

**Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebagai Hari Libur Nasional**

Yang terhormat:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Rektor;
4. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internai;
7. Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
8. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
9. Para Direktur;
10. Ketua Program Tahap Persiapan Bersama;
11. Para Kepala Biro;
12. Para Kepala Kantor;
13. Para Kepala UPT.

Institut Teknologi Bandung

Diberitahukan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka pada **hari Rabu tanggal 27 November 2024, ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.**

Bagi pegawai yang mendapat penugasan khusus pada hari tersebut diatas, tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan diteruskan kepada seluruh pegawai dan sivitas akademika di lingkungan unit kerja masing-masing.

Bandung, 22 November 2024

Plh. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya,



Mugi Sugiarto, S.Si., MAB.  
NIP. 106000608



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

26 Januari 2024

Yth. Para Gubernur  
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PELAKSANAAN HARI LIBUR BAGI PEKERJA/BURUH  
PADA HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Sehubungan dengan hal tersebut perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya. Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya.



3. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menyampaikan surat edaran ini kepada bupati/walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian surat edaran ini, untuk dapat dipedomani.

Menteri Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia,



Ida Fauziah

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Indonesia Maju;
4. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
5. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia;
6. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.